

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada 2 Maret 2020, kasus Covid-19 pertama kali teridentifikasi di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* SATGAS Covid-19 tercatat hingga tahun 2023 terdapat 6 juta kasus dan telah memakan korban jiwa 161 ribu jiwa (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2023). Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah membuat pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga pada sektor ekonomi (Shahib *et al.*, 2022).

Saat terjadinya pandemi Covid-19 tentu hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian dan negara perlu memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik bertujuan agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera selama pandemi melanda. Dengan meningkatnya tuntutan untuk pengelolaan keuangan yang baik, tentu pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat meminimalisir tindak kecurangan dalam pemerintah khususnya pada laporan keuangan.

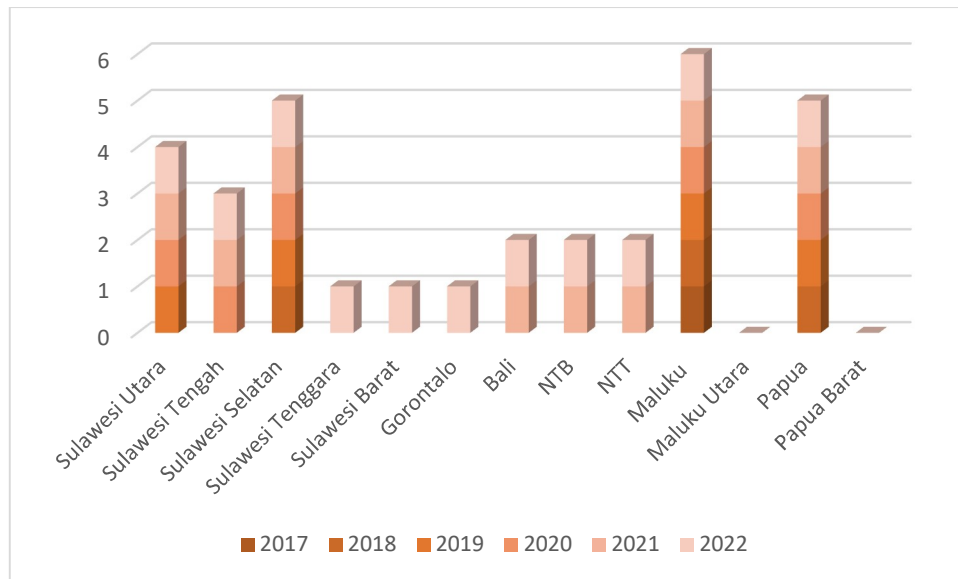
Overman *et al.* (2021) mengatakan akuntabilitas pada dasarnya adalah konsep relasional, dan sangat penting kepada siapa seseorang bertanggung jawab. Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah azas yang menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap berbagai program yang dijalankannya. Penerapan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah (Aziiz & Prastiti, 2019). Akuntabilitas merupakan salah satu azas tata kelola yang penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan program yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, transparansi merupakan salah satu bagian penting dari akuntabilitas pemerintah. Transparansi menjelaskan mengenai aturan, rencana, proses, dan implementasi, sehingga dapat diketahui point-point mengapa, bagaimana dan berapa banyak. Transparansi memungkinkan pegawai publik, pegawai negeri, manajer, anggota dewan, dan pemilik usaha untuk melaporkan kegiatan mereka sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pemangku kepentingan (Muis, 2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan jika transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Shahib *et al* (2022) mengatakan bahwa *website* Pemerintah Daerah belum menampilkan informasi yang menjawab tuntutan publik. Masyarakat menuntut untuk mengetahui tentang akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah khususnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Diasumsikan alasannya karena pandangan kritis masyarakat terhadap isu anggaran khususnya selama pandemi Covid-19 belum memberikan tekanan publik yang kuat kepada pemerintah, sehingga Pemerintah Daerah belum lebih akuntabel dan transparan dalam hal ini.

Berikut ini daftar pemerintah di Kawasan Timur Indonesia yang menyajikan informasi APBD tahun 2017 hingga 2022 pada *website* Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1



Sumber: data diolah oleh peneliti (2024)

Gambar 1. 1 APBD Pada *Website* Pemda Di Kawasan Timur Indonesia

Pada gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat laporan APBD pada *website* Pemerintah Daerah yang mengindikasikan bahwa provinsi tersebut memberikan akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik dan sebaliknya *website* Pemerintah Daerah yang tidak ada laporan APBD mengindikasikan bahwa provinsi tersebut tidak atau kurang memberikan akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik. Akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena dalam rentang tiga tahun yaitu tahun 2017 hingga 2019 hanya empat dari tiga belas provinsi yang memberikan informasi APBD kepada publik yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mulai mempublikasikan laporan APBD pada tahun 2021 dan 2022. Adapun Provinsi Maluku Utara, dan Papua Barat belum memberikan informasi mengenai APBD kepada publik dalam kurun enam tahun terakhir.

Isu akuntabilitas dan transparansi saat ini menjadi topik hangat dikalangan masyarakat. Masyarakat tentu memiliki harapan bahwa pemerintah dapat akuntabel dan transparan. Masyarakat tidak ingin pemerintah melakukan korupsi di lingkup instansi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena tindak korupsi memiliki dampak pada pembangunan negara, terhambatnya kesejahteraan masyarakat, dan merugikan keuangan negara terutama pada kondisi negara saat dilanda pandemi Covid-19.

Kasus korupsi yang sempat heboh terjadi pada masa pandemi yaitu, kasus korupsi dana BANSOS untuk penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Julian Peter Batubara sebagai tersangka dalam kasus tersebut, kasus korupsi tersebut sendiri membuat membuat negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 127,5 Miliar (Sahara, 2021). Dana BANSOS juga disalahgunakan oleh mantan Bupati Yalimo, Lakiyus Peyon (YP), yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2020. Yarimo menggunakan dana Bansos sebesar Rp 1 miliar untuk membayar perwakilan masyarakat. Berdasarkan perhitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan (LHKPN) oleh auditor BPKPP Perwakilan Provinsi Papua, negara

diduga dirugikan sebesar Rp 1 miliar, sehingga auditor mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada Lakiyus (Sulu *et al.*, 2023).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, kasus-kasus seperti ini mungkin saja tidak akan terungkap. Pemerintah perlu meningkatkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di pemerintah pusat dan daerah untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus serupa.

Penggunaan situs web (*website*) merupakan langkah yang tepat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung di dalamnya lebih mudah diakses oleh pengguna informasi. Penggunaan *website* di lembaga-lembaga publik berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan memberikan informasi yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dan organisasi mengenai proses, struktur, produk maupun layanan pemerintah, serta menyediakan saluran agar masyarakat dan pemerintah dapat berinteraksi (Fajrianto, 2022).

Styles dan Tennyson, 2007 (dalam Adiputra *et al.*, 2018) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan melalui internet merupakan cara yang murah namun efektif bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. *Website* resmi yang berkualitas adalah situs web yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas dan transparansi. Menurut Keputusan Presiden No. 3 tahun 2003, *website* pemerintah harus memenuhi unsur efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Menerapkan elemen-elemen ini pada *website* Pemerintah Daerah akan memastikan bahwa *website* Pemerintah

Daerah berkualitas tinggi, komprehensif, dan menampilkan citra pemerintah yang relevan (Puspasari, 2019).

Namun pada kenyataannya dapat kita lihat bahwa masih banyaknya Pemerintah Daerah yang belum menyajikan laporan anggaran pemerintah dalam *website* nya secara lengkap dan rinci. Dari hal tersebut juga dapat diketahui bahwa pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat masih banyak terdapat kekurangan, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mengakses informasi pada *website* Pemerintah Daerah (Fajrianto, 2022).

Pada Shahib *et al.* (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah di era pandemi Covid-19 pada *website* Pemda, pemerintah makin meningkatkan infrastruktur digital di masyarakat untuk kemudahan dalam mengakses informasi, Pemda juga mencoba lebih akuntabel dan transparan. Namun sayangnya belum semua informasi disajikan secara lengkap untuk menjawab pertanyaan publik yang ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Sunardi, Lenaa, & Febriantoko (2020), dalam penelitiannya menyatakan bahwa indeks transparansi di Provinsi Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung namun tidak signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Welly *et al.*, (2021) menunjukan hasil signifikan rata-rata tingkat transparansi antar Provinsi se-Jawa Bali.

Pada penelitian Syamsul (2020) menunjukan nilai rata-rata yang cukup signifikan untuk pemerintah daerah di pulau Jawa yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata pemerintah daerah yang ada di luar pulau Jawa. Sehingga dapat

disimpulkan jika mayoritas tingkat keterbukaan Pemda terhadap informasi anggaran masih belum cukup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah sebelum dan saat masa Covid-19 pada *website* Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia. Indonesia Timur atau disebut juga Kawasan Timur Indonesia (KTI), merupakan kawasan di bagian timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2020). Namun pada penelitian ini tidak akan mencantumkan provinsi-provinsi baru seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya dikarenakan beberapa provinsi pemekaran tersebut rata-rata baru diresmikan pada tahun 2022 sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan data anggaran Pemerintah Daerah khususnya tiga tahun sebelum pandemi Covid-19. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada masa atau satu tahun tertentu, penelitian ini akan membandingkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah selama tiga tahun sebelum masa Covid-19 dan tiga tahun saat masa Covid-19 dengan menggunakan tes uji beda. Awal pandemi Covid-19 di Indonesia sendiri ditetapkan pada tahun 2020 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 dan berakhir pada tahun 2023 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun (JDIH Kemenko Marves, 2023; Kominfo, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pemerintah

Sebelum Dan Saat Covid-19 Pada *Website* Pemerintah Daerah Di Kawasan Timur Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah sebelum dan saat Covid-19 pada *website* Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah sebelum dan saat Covid-19 pada *website* Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia”.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengetahui konsep tentang tata kelola khususnya pada aspek akuntabilitas dan transparansi disaat masa pandemi Covid-19

2. Manfaat Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bagi pihak Pemerintah Daerah yang ada di Kawasan Timur Indonesia pada *website* nya masing-masing. Sehingga Pemerintah Daerah dapat meningkatkan lagi kualitas *website* nya, agar masyarakat atau pihak yang berkepentingan lebih

mudah dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dalam rangka pengawasan kinerja pemerintah.